

Perkembangan Kebijakan Cryptocurrency di Indonesia (Perspektif Hukum Perdata)

Adelia Nelma Mutiara¹ Urbanisasi²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: adelia.205240035@stu.untar.ac.id¹ untarplhkperdata@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan, termasuk aset digital seperti cryptocurrency, menuntut regulasi yang adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Di Indonesia, cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan oleh BAPPEBTI, namun pengaturan aspek hukum perdata—seperti status kepemilikan, keabsahan perjanjian, dan perlindungan pengguna—masih belum jelas. Ketidadaan regulasi eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menimbulkan kekosongan norma dan potensi sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kebijakan cryptocurrency di Indonesia dari perspektif hukum perdata, termasuk tantangan dan prospek pengaturannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data dikumpulkan dari analisis berbagai literatur, termasuk artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan terkait cryptocurrency dan hukum perdata di Indonesia. Analisis dilakukan secara deduktif untuk mengidentifikasi tema, regulasi, dan isu hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency diakui sebagai komoditas, penggunaannya sebagai alat pembayaran tidak sah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016. Dari perspektif hukum perdata, aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (Pasal 499, 503, dan 509 KUHPer) dan berpotensi menjadi objek jaminan atau harta bersama dalam perkawinan. Namun, regulasi saat ini masih terbatas pada aspek administratif dan belum mengakomodasi perlindungan hukum secara komprehensif, seperti penyelesaian sengketa dan kepastian nilai aset. Diperlukan pendekatan regulasi yang lebih holistik dan integratif untuk mengakomodasi cryptocurrency dalam kerangka hukum perdata, termasuk penguatan perlindungan konsumen, kepastian transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah perlu menyusun regulasi khusus yang menyesuaikan dinamika teknologi dengan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci: Kebijakan Cryptocurrency



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam idealitas sistem hukum nasional, setiap perkembangan teknologi dan inovasi keuangan seharusnya diimbangi dengan regulasi yang adaptif dan responsif demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hukum perdata, sebagai fondasi dari hubungan-hubungan hukum antar subjek hukum, memiliki peran penting dalam mengatur perjanjian, hak milik, dan tanggung jawab hukum atas objek-objek baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman—termasuk aset digital seperti *cryptocurrency*. Namun dalam realitasnya, regulasi mengenai *cryptocurrency* di Indonesia masih berada dalam tahap berkembang dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum perdata. Meskipun pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, pengaturan aspek-aspek hukum perdata—seperti status hukum kepemilikan, keabsahan perjanjian yang melibatkan aset kripto, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pengguna—masih belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Ketidakhadiran pengaturan yang eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun regulasi sektoral lain menyebabkan terjadinya kekosongan norma dan potensi sengketa hukum di masa mendatang. Oleh karena

itu, tulisan ini akan membahas perkembangan kebijakan *cryptocurrency* di Indonesia dari perspektif hukum perdata, sehingga dapat memberikan gambaran pemetaan mengenai fokus pada bagaimana aset digital ini diposisikan dalam sistem hukum nasional, serta sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi. Analisis akan mencakup regulasi yang telah diterbitkan, konsep kepemilikan dan perikatan dalam hukum perdata yang relevan dengan aset kripto, serta tantangan dan prospek pengaturan lebih lanjut di masa depan.

Results Literature Review

Kebijakan *Cryptocurrency* di Indonesia

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah mempermudah akses di berbagai sektor, termasuk sektor investasi. Kemudahan akses ini berkontribusi pada percepatan penyebaran pengetahuan tentang investasi dan peningkatan signifikan dalam jumlah investasi. Salah satu bentuk investasi yang populer adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency*, atau mata uang kripto, adalah sistem mata uang digital yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi secara digital, menjadikannya alat pembayaran standar dalam berbagai aktivitas bisnis (Pratama, 2023). Sejak tahun 2019, *cryptocurrency* telah mendapatkan status legal sebagai komoditas di Indonesia setelah dinyatakan sah oleh Dewan Pengawas Bursa Berjangka, dan Kementerian Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan empat peraturan yang melegalkan perdagangan komoditas digital, termasuk aset kripto, di Indonesia. Namun, dalam kebijakan ini, kripto diakui bukan sebagai mata uang, melainkan sebagai aset yang diperdagangkan di bursa berjangka yang memenuhi syarat sesuai undang-undang dan prinsip syariah Islam. Kebijakan ini diatur melalui empat peraturan, yaitu Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (Nazar, Daffa Muhammad dkk : 2024).

Indonesia menggolongkan kripto sebagai suatu aset, bukan sebagai mata uang. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 angka 1 “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” Mata uang kripto tidak termasuk dalam mata uang yang berlaku di Indonesia karena mata uang kripto tidak diterbitkan dan/atau diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Katana, 2024). *Crypto-assets* digunakan secara luas untuk merujuk pada berbagai jenis aset. Menurut Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka, aset kripto ialah jenis komoditas digital yang tidak berwujud. Mereka menggunakan teknologi kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta menjaga keamanan transaksi tanpa memerlukan campur tangan pihak ketiga (Haji, 2022). Hukum yang bersifat dinamis berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Regulasi mengenai penggunaan kripto hadir sebagai panduan bagi pengguna kripto untuk menggunakan teknologi ini. Terdapat beberapa aturan terkait penggunaan kripto diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya: UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No. 10 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 2, 3, 5, 6, 9 Tahun 2019, Nomor 2 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2022. Dengan banyaknya regulasi yang dikeluarkan, tampak bahwa negara terus berupaya menyesuaikan diri terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan aset digital. Namun demikian, pengaturan tersebut masih lebih dominan bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek-aspek hukum perdata seperti perlindungan hukum dalam kontrak, hak kepemilikan, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan integratif agar kebijakan *cryptocurrency* di Indonesia dapat menjawab tantangan yuridis yang timbul seiring perkembangan teknologi dan praktik investasi digital.

Aset Kripto Sebagai Aspek Kebendaan Dalam Hukum Perdata

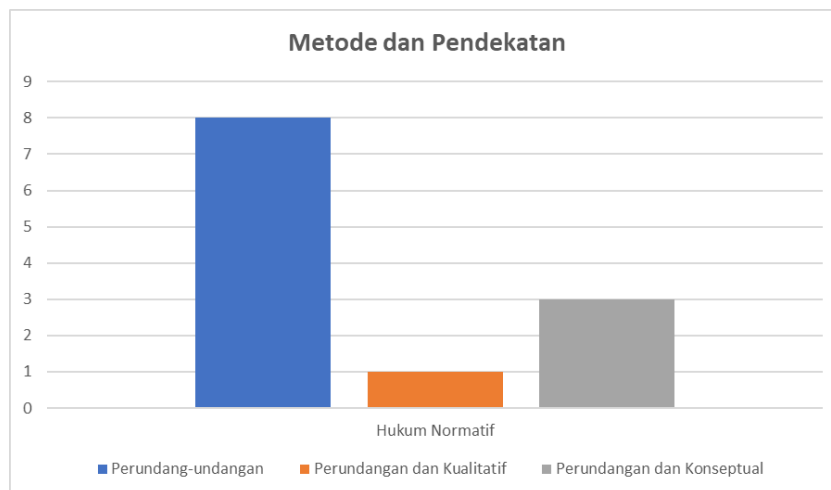
Aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai suatu kebendaan berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Aset kripto dianggap sebagai hak yang menunjukkan benda tidak berwujud dan benda bergerak yang dapat dipindahkan, sesuai dengan Pasal 503 dan 509 KUHPER. Oleh karena itu, aset kripto dapat dijadikan objek jaminan karena dianggap sebagai kebendaan. Aset kripto dalam Peraturan Bappebti merupakan komoditi tidak berwujud yang dapat diperdagangkan sehingga aset kripto sebagai benda tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Sebagai suatu kebendaan dan memiliki nilai ekonomis, aset kripto dimungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan (Fadhali, 2024). Berdasarkan Pasal 499 KUHPERdata, aset kripto dapat dianggap sebagai suatu jenis benda. Karakteristik dan operasionalnya mengindikasikan bahwa aset kripto dapat digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, dikarenakan:

- a. Aset kripto, yang dapat dipindahkan dari satu *wallet ke wallet* lainnya mirip dengan proses transfer uang dari satu rekening bank ke rekening lainnya, dapat dikelompokkan sebagai benda bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUHPERdata.
- b. Aset kripto masuk dalam kategori benda tidak berwujud menurut Pasal 503 KUHPERdata karena kepemilikannya tidak secara fisik tetapi direkam dalam catatan transaksi digital yang tersimpan dalam buku besar terdistribusi di jaringan internet (Adyawan, 2024).

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHPERdata, aset kripto dapat dianalogikan sebagai benda tak berwujud berdasarkan ketentuan Pasal 499 dan 503 KUHPERdata. Ini membuka kemungkinan untuk memperlakukan kripto sebagai objek hak milik dan perikatan dalam hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan SLR (*sistematis literatur rievew*). Pengumpulan data dilakukan dari menganalisis berbagai sumber literatur artikel atau jurnal mengenai perkembangan kebijakan *cryptocurrency* dalam Hukum Perdata di Indonesia. Penganalisisan teori dilakukan secara deduktif mengarahkan pada pengembangan uraian teori dari umum ke khusus (Uswatiyah, W., Aminah, S., Sauri, S., & Fatkhulah, 2021), dan juga penelitian kualitatif bersifat eksploratif (Assyakurrohim, et all., 2023). Berdasarkan metode dan pendekatan, hasil analisis data yang ditemukan dalam artikel jurnal ditemukan bahwa 7 artikel jurnal menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 1 artikel jurnal dengan metode hukum normatif dan kualitatif, serta 3 artikel jurnal menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berikut adalah grafik metode dan pendekatan yang digunakan.

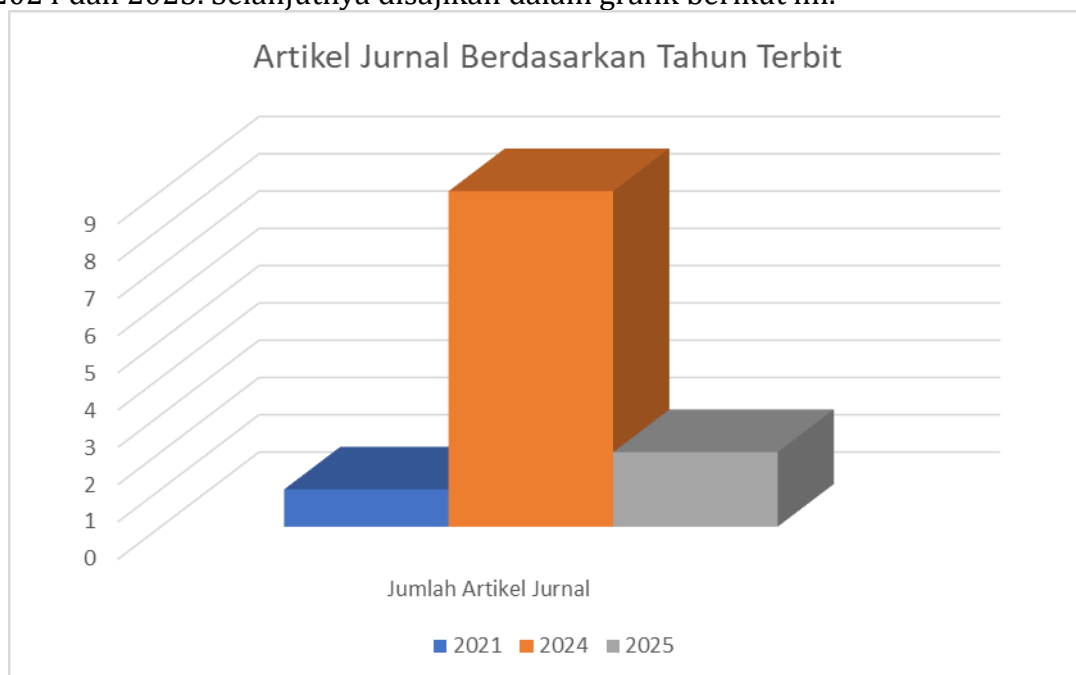


Grafik 1. Jumlah Artikel Jurnal Berdasarkan Metode dan Pendekatan
 Sumber : Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap artikel yang dibahas, metode yang digunakan adalah kualitatif dan pengembangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan metode *Systematic Literatur Review*, guna menggambarkan tema, tahun dan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya.

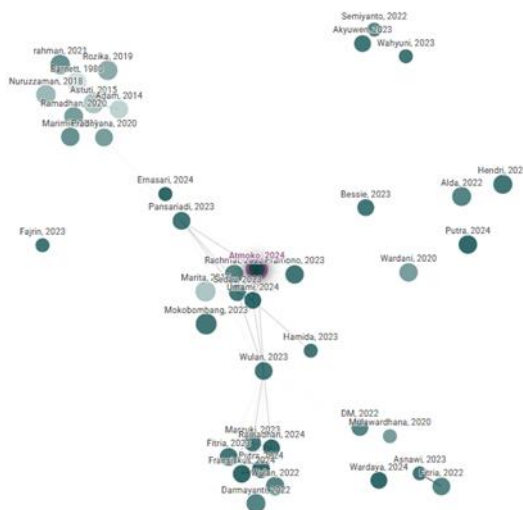
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap artikel yang telah diidentifikasi sebanyak 11 artikel yang sesuai dengan tema yang dibahas, dari 100 pencarian melalui google scholar dengan menggunakan kata kunci *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdata Indonesia. Artikel yang dicari terbitan tahun 2021 sampai 2025, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Penelitian mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia dipetakan berdasarkan tahun telah dibahas pada tahun 2021, 2024 dan 2025. Selanjutnya disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 2. Jumlah artikel jurnal berdasarkan tahun terbit
 Sumber: Peneliti, 2025

Koneksitas penelitian ini berdasarkan para peneliti menunjukkan bahwa penelitian dengan tema *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdata Indonesia telah menjadi pembahasan yang sangat serius. Berikut adalah gambaran koneksitas para peneliti.



Gambar 1. Sebaran data peneliti pada tema *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdata Indonesia
Sumber: Connected Paper, 2025

Selanjutnya tema yang ditemukan dalam analisis artikel yang dibahas adalah pada tabel berikut.

Tema	Sub Tema	Penulis
Kebijakan Cryptocurrency dalam Hukum Perdata di Indonesia	Implementasi Penggunaan Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Guna Mencapai Kepastian Hukum Para Pihak Di Indonesia	Daffa Muhammad Nazar, Yenny Febrianty, Mahipal (2024)
	Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata	Naufal Widi Adyawan (2024)
	Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia	Widi Nugrahaningsih dan Novemy Triyandari Nugroho (2024)
	Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global dan Nasional Pada Bursa Kripto di Indonesia	Ahfanza Nugraha El Pambajeng dkk (2025)
	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency	Misbahul Huda dan Poernomo A Soelistyo (2025)
	Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran	Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan (2021)
Kripto sebagai Objek Jaminan dan Gadai	Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan	Khoitil Aswadi dan Wahyu Adi Mudiparwanto (2024)
	Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset	Lisa Angelie Putri1 dan Dwi Desi Yayi Tarina (2024)

	Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia	
	Analisis Yuridis Aset Kripto Sebagai Objek Gadai Di Indonesia	Zulfikri Ensa Putra, Setiawan Wicaksono, Rumi Suwardiyati (2024)
Kripto dalam Perkawinan	Keabsahan Aset Kripto sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan	Evan Katana dan Rahmi Zubaedah (2024)
	Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata	Wira Dhoga Ramadhani (2024)

Perlindungan Hukum Dalam Investasi Cryptocurrency

Perkembangan ekonomi global dibarengi ekonomi digital yang makin pesat dari tahun ketahun, memunculkan alternatif baru pada sistem transaksi dan keuangan. Kegiatan transaksi keuangan yang semula langsung secara konvensional kini beralih dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan ekonomi digital kini juga telah mengubah alat pembayaran dari yang berbasis uang tunai bergeser menjadi yang biasa disebut *cashless*, sehingga tidak lagi berbasis kertas namun *paperless* (bukan *paper-based*). (Pasaribu, Z. A., & Siregar, O. M. 2022). Penggunaan mata uang dengan memanfaatkan teknologi informasi ini juga saat ini telah berkembang di masyarakat. Mata uang tersebut yang biasanya di sebut mata uang digital, kini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk negara Indonesia (Nugrahaningsih, Widi dan Novemy Triyandari Nugroho 2024). Perlindungan hukum dalam investasi cryptocurrency secara preventif diatur melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (Crypto Asset). Berdasarkan peraturan ini, untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency, semua platform cryptocurrency harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bappebti. Mereka diwajibkan mengumpulkan semua dokumen yang diminta dan menerapkan prinsip pengelolaan usaha yang transparan, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada anggota bursa berjangka dan melindungi konsumen. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mencegah praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (Huda, Misbahul dan Poernomo A Soelistyo, 2025). Selanjutnya terjadi perubahan pertama peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 yang meliputi:

- Pasal 1 Ayat (1) tentang perubahan Pasal 5, dimana ketentuan tersebut mengatur setiap pedagang fisik Aset Kripto harus memiliki pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan, yang dilakukan oleh suatu lembaga independen dengan sumber daya manusia yang memiliki Certified Information Sistem Auditor (CISA) yang telah memiliki persetujuan oleh Bappebti.
- Pasal 1 Ayat (2) tentang perubahan pada Pasal 6, ketentuan tersebut mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki sistem elektronik penjamin dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan bursa berjangka, pedagang Aset Kripto dan tempat pengelolaan penyimpanan Aset Kripto.
- Pasal 1 Ayat (3) tentang perubahan Pasal 8 yang mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali (*benefit ownery*). Dalam ketentuan ini, diatur bahwa pedagang Aset Kripto wajib uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti. Dalam Pasal 8 Huruf (a) diatur bahwa pedagang fisik Aset Kripto wajib wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio total hutang atau total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu). Dalam perubahan pasal 8 diatur bahwa pedagang fisik aset kripto harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang

pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, penegndalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto dan penerapan program anti pencucian uang serta pendanan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal (Komoditi, 2019).

Selain peraturan Bappebti, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni:

- a. Pasal 9 Ayat (1), pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah oleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- b. Pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan emmbuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa.
- c. Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melaui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian susuatu dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
- d. Pasal 19 Ayat (1), Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Adapun perlindungan hukum secara represif yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dengan bantuan pengadilan ketika terjadi perselisihan terkait investasi cryptocurrency. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur pidana. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi diatur dalam pasal 22 peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (Crypto Aset) di bursa berjangka. Berdasarkan peraturan ini, sengketa dalam transaksi aset kripto harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa dapat diteruskan ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase, khususnya untuk sengketa perdata yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan transaksi yang diatur oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti). Proses arbitrase ini dirancang untuk memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan (Huda, *et.all*).

Kebijakan Cryptocurrency dalam Hukum Perdata di Indonesia

Penggunaan aset kripto sebagai alat tukar tidak diakomodasi dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal ini dikuatkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40 Tahun 2016) yang melarang penyelenggara sistem jasa pembayaran untuk memproses transaksi dengan memakai aset kripto (istilah yang digunakan oleh peraturan tersebut adalah virtual currency). Namun, karena potensinya yang besar untuk menarik minat investasi di Indonesia maka berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Komoditi

yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, aset kripto mulai diakomodasi legalitasnya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (Adyawan, 2024).

Kehadiran kripto di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang intinya mengatur bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, yang dimuat sesuai dengan Pasal 1. Kemudian Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Tujuan peraturan tersebut sebagai penjamin kepastian serta perlindungan terhadap hukum bagi investor cryptocurrency baik dalam sebuah marketplace *cryptocurrency* yang sangat harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI. Sehingga dapat menekankan pada hak keanggota dalam bursa berjangka mendapatkan nilai yang terbuka serta meyakini keamanan konsumen agar tetap dilindungi serta untuk meminimalisir terjadinya kegiatan pembiayaan terorisme dan *money laundering* (Nazar, Daffa Muhammad, Yenny Febrianty dan Mahipal, 2024).

Transaksi digital menggunakan mata uang kripto memiliki syarat syarat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik. Transaksi digital tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian apabila masih belum memenuhi ketentuan kebijakan yang mengaturnya. Maka dari itu penggunaan mata uang tersebut bukan sebagai media transaksi yang sah di Indonesia karena belum memiliki regulasi baik dari Bank sentral seperti Bank Indonesia dan Otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan terhadap sistem transaksi Kripto di Inonesia. Sehingga seluruh turunan produk Kripto bukan sebagai media transaksi yang sah karena belum memiliki persetujuan dari otoritas keuangan yang ada di Indonesia (Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti dkk: 2022). Regulasi mengenai penggunaan kripto hadir sebagai panduan bagi pengguna kripto untuk menggunakan teknologi ini. Terdapat beberapa aturan terkait penggunaan kripto diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019
- g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019
- h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020
- i. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022

Meskipun aset kripto semakin populer di Indonesia sebagai instrumen investasi digital, namun penggunaannya sebagai alat tukar atau pembayaran belum diakui secara sah dalam sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 yang melarang penggunaan aset kripto dalam sistem pembayaran. Dalam kerangka hukum perdata, posisi kripto masih belum memperoleh legitimasi sebagai alat transaksi sah karena tidak diakui oleh otoritas moneter seperti Bank Indonesia dan OJK. Namun demikian, pemerintah Indonesia menunjukkan sikap akomodatif terhadap perkembangan aset

digital ini dengan mengklasifikasikan kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan berbagai peraturan teknis BAPPEBTI. Pengaturan tersebut memberikan kerangka hukum untuk melindungi pelaku pasar, menjamin kepastian hukum, serta mencegah praktik-praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dari perspektif hukum perdata, meskipun kripto belum dapat berfungsi sebagai alat pembayaran sah, namun keberadaannya sebagai objek dalam hubungan perdata tetap relevan selama memenuhi syarat sah suatu perikatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kehadiran berbagai regulasi menjadi langkah awal untuk membangun sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap transaksi aset digital di masa mendatang.

Kripto sebagai Objek Jaminan dan Gadai

Jaminan merupakan perjanjian tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang atau pemenuhan kewajiban tertentu. Keberadaan jaminan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur agar dapat memperoleh pelunasan utang secara lebih terjamin jika debitur wanprestasi. Jaminan ini dapat berbentuk jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Jaminan perorangan melibatkan pihak ketiga yang menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhi perikatannya. Sementara itu, jaminan kebendaan memberikan hak kepada kreditur atas benda tertentu milik debitur yang secara khusus dijadikan jaminan (Wardoyo, Yohana Puspitasari, Dwi Ratna, dan Indri Hapsari, 2023). Objek jaminan dalam hukum perdata umumnya merupakan benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis, kepemilikan yang jelas, dan dapat dialihkan atau dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Contoh objek jaminan yang lazim digunakan mencakup tanah, kendaraan, obligasi, dan saham. Berdasarkan konsep hukum kebendaan dalam Pasal 499 KUHPerdata, aset kripto juga dapat dikategorikan sebagai benda, lebih spesifiknya sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 503 dan 509 KUHPerdata. Aset kripto memiliki karakteristik unik sebagai aset digital berbasis teknologi blockchain yang dapat dipindahkan antar-wallet dengan cara serupa transfer dana antar-rekening. Selain itu, dalam regulasi BAPPEBTI, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas tidak berwujud yang dapat diperdagangkan, yang menunjukkan bahwa aset ini memiliki nilai ekonomis yang nyata (Aswadi, Khoitil dan Wahyu Adi Mudiparwanto, 2024).

Dapat dikategorikannya aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud membuka peluang untuk menjadikannya sebagai objek jaminan. Aset kripto yang memiliki nilai ekonomis, dapat dialihkan, serta memiliki sistem pencatatan dengan teknologi blockchain dapat menyesuaikan dengan karakteristik jaminan kebendaan yaitu *droit de suite*, *droit de preference* dan mengikuti perjanjian pokok seperti kredit. Berdasarkan karakteristik tersebut, aset kripto dapat dijamin melalui dua lembaga jaminan kebendaan yang paling sesuai, yaitu fidusia dan gadai. Fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai aset kripto sambil memberikan hak jaminan kepada kreditur, sedangkan dalam gadai, aset kripto harus diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga sebagai pemegang jaminan. Mekanisme penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam kedua skema ini perlu mempertimbangkan aspek kepastian nilai, kepemilikan yang dapat dibuktikan, serta prosedur eksekusi yang jelas, sebagaimana aturan yang berlaku di Indonesia (Aswadi *et al*).

Pasal 1153 KUHPerdata mengatur bahwa hak gadai atas benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat tunjuk atau surat bawa, harus dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan hak gadai tersebut. Dengan demikian, aset kripto secara peluang dapat mengadopsi aturan seperti gadai saham yang dapat dijadikan objek jaminan dalam lembaga gadai karena sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pasal

1150 KUHPerdara mendefinisikan gadai sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang memberikan prioritas kepada kreditur dalam pelunasan utang. Sesuai dengan Pasal 1152 dan 1153 KUHPerdara, benda bergerak tidak berwujud juga dapat dijadikan jaminan gadai, selama memenuhi syarat utama, yaitu penyerahan barang kepada kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk (*inbezitstelling*). Mekanisme gadai aset kripto tersebut dapat dipelajari lebih lanjut dengan melibatkan Tempat Pengelola Penyimpanan Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024. Lembaga ini bertugas menyimpan dan mengamankan aset kripto, sehingga tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum utang lunas dan akan dapat memastikan kepastian hukum dalam transaksi gadai aset kripto. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi praktik serupa dengan menyesuakannya pada sistem hukum nasional, terutama dengan memanfaatkan keberadaan Tempat Pengelola Penyimpanan Aset Kripto sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan ini, pinjaman dapat diproses secara on-chain melalui mekanisme smart contract yang memastikan transparansi dan efisiensi transaksi (Aswadi *et.al*).

Dalam konteks penerapan jaminan fidusia atas cryptocurrency dalam perjanjian kredit, analisis hukum ini mengungkap tantangan dan potensi yang muncul dari sifat cryptocurrency sebagai objek jaminan yang tidak berwujud dan volatil. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan sistem keuangan digital, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran alternatif semakin populer di Indonesia. Sistem kriptografi yang mendasari cryptocurrency memungkinkan transaksi langsung tanpa pihak ketiga, memberikan keunggulan dalam hal efisiensi dan biaya transaksi. Namun, dalam konteks jaminan fidusia, terdapat masalah mendasar terkait dengan sifat cryptocurrency yang tidak berbentuk fisik serta ketidakpastian mengenai nilainya yang sangat fluktuatif (Putri, Lisa Angelie dan Dwi Desi Yai Tarina, 2024). Penggunaan cryptocurrency sebagai jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang serupa dengan jaminan fidusia pada objek lain, di mana bukti kepemilikan cryptocurrency, yang tercatat dalam dokumen digital atau sertifikat kepemilikan yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, dapat dijadikan dasar pengalihan hak atas cryptocurrency tersebut kepada kreditur. Namun, masalah utama terletak pada kesulitan dalam menetapkan nilai aset kripto yang sangat bergantung pada kondisi pasar yang dinamis, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi salah satu pihak jika harga aset tersebut jatuh tajam. Selain itu, meskipun ada regulasi mengenai perdagangan aset kripto seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aset Kripto, belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang (Putri *et.al*).

Pengakuan terhadap aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam sistem hukum perdata Indonesia membuka peluang bagi penggunaannya sebagai objek jaminan kebendaan, baik dalam bentuk fidusia maupun gadai. Hal ini didasarkan pada Pasal 499, 503, 509, 1150, 1152, dan 1153 KUHPerdara yang mengatur bahwa benda bergerak tak berwujud dapat dijadikan jaminan, selama memenuhi syarat seperti adanya kepemilikan yang sah, nilai ekonomis, dan mekanisme penyerahan. Dari sudut pandang hukum, aset kripto yang telah memiliki nilai pasar dan dapat dipindahtangankan secara digital melalui teknologi blockchain, memenuhi elemen dasar untuk dikategorikan sebagai objek jaminan. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal penetapan nilai yang fluktuatif, kurangnya regulasi eksplisit tentang jaminan kripto, serta mekanisme eksekusi yang harus menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Lembaga seperti Tempat Pengelola Penyimpanan Aset Kripto, sebagaimana diatur dalam POJK No. 27 Tahun 2024, dapat menjadi solusi pengaman untuk menjaga hak kreditur atas aset kripto yang dijamin. Selain itu,

pemanfaatan teknologi seperti smart contract dan pencatatan on-chain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi jaminan. Dengan demikian, meskipun saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang, kerangka hukum perdata dan potensi penerapannya menunjukkan bahwa aset kripto layak untuk diakomodasi dalam sistem jaminan kebendaan, tentunya dengan penguatan regulasi dan pengawasan yang cermat di masa depan.

Kripto Dalam Perkawinan

Hukum perkawinan atau hukum keluarga di Indonesia telah mengalami sejarah panjang yang dipengaruhi oleh norma dan budaya negara Indonesia, negara kolonial, serta norma dan budaya yang masuk melalui agama. Hal inilah yang menyebabkan hukum perkawinan di Indonesia berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan tiga sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, yaitu: (1) Hukum perkawinan Islam, (2) Hukum perkawinan nasional, dan (3) Hukum perkawinan adat. (Asnawi, 2022) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." dan ayat (2) "Terhadap harta yang dibawa masing-masing, suami istri dapat berbuat dengan persetujuan kedua belah pihak." Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa harta bersama dimulai sejak terjadinya perkawinan, namun untuk harta yang dibawa masing-masing (suami istri) menjadi keputusan kedua belah pihak apakah ingin memisahkan harta yang dibawa atau ingin menggabungkan harta yang dibawa sehingga menjadi harta bersama dalam perkawinan (Katana, Evan dan Rahmi Zubaedah, 2024). Menurut Suryati (2017) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pembagian objek menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda berwujud (*luchamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichme Lijke Zaken*)
Dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Ada benda berwujud dan ada benda tidak berwujud." Kata berwujud dan tidak berwujud berasal dari terjemahan *luchamelijke zaken* dan *onlichme Lijke Zaken*. Dalam peruntukannya, lebih dikenal sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat disentuh oleh panca indera. Contoh lainnya adalah mobil, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain. Harta tidak berwujud adalah semua harta yang timbul karena hubungan hukum atau akibat perdata tertentu: utang atau piutang yang tidak dapat ditagih, simpanan di bank dalam bentuk giro, deposito, dan sebagainya.
- b. Benda bergerak (*roerendes zaken*) dan Benda tidak bergerak (*anroe rende zaken*)
Penggolongan benda bergerak dapat dilihat dari dua hal, yaitu sifat dan ketentuan undang-undang. Penggolongan berdasarkan sifatnya adalah benda yang tidak tergabung dalam tanah atau berada dalam suatu bangunan seperti perabot rumah tangga, gedung dan lain-lain. Penggolongan benda bergerak berdasarkan undang undang yang diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan pasal 509 "Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan." Selanjutnya KUH Perdata memberikan contoh benda bergerak pada pasal 510 "Kapal, perahu tambang, penggilingan dan tempat pemandian yang dipasang di atas perahu atau benda yang berdiri, terlepas dan sejenisnya merupakan benda bergerak". Penggolongan benda tidak bergerak dapat dilihat dari tiga hal, yaitu sifatnya, tujuan pemakaian dan undang-undangnya. Berdasarkan sifatnya, benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 KUH Perdata bahwa "benda tersebut tidak dapat dipindah tangankan dari satu tangan ke tangan yang lain". Berdasarkan tujuan yang diatur dalam pasal 507 KUH Perdata bahwa

“benda bergerak dapat ditetapkan sebagai benda tidak bergerak karena melekat pada benda tidak bergerak secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan sehingga benda bergerak tersebut menjadi tidak bergerak”. Berdasarkan undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 508 KUH Perdata, negara berhak menentukan sendiri benda mana yang dianggap sebagai benda tidak bergerak.

- c. Benda yang dapat habis dipakai (*verbruikbare zaken*) Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, “Benda dikatakan habis dipakai apabila benda tersebut habis dipakai”. Benda yang tidak dapat habis dipakai adalah benda yang tidak habis dipakai karena dipakai. Misalnya, rumah, meja, kursi, dan lemari.
- d. Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang baru akan ada (*taekomstige zaken*) Berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata, “Barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Misalnya, A (penjual) dan B (pembeli) yang objek jual belinya adalah sebuah meja, apabila meja yang dijual oleh A sama sekali belum ada atau baru akan dibuat, maka barang tersebut adalah barang yang baru akan ada sebagaimana yang disebutkan dalam pasal di atas. Sedangkan benda yang sudah ada adalah semua benda yang telah diatur oleh undang-undang berdasarkan penggolongannya.
- e. Benda yang dapat dibagi (*deelbare zaken*) dan benda yang tidak dapat dibagi (*ondeelbare zaken*) Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila bentuknya dibagi tidak dapat mengakibatkan hilangnya hakikat benda itu sendiri (gula, beras, dan sejumlah uang). Benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang jika di dalamnya sifatnya akan berubah dan harganya akan turun (kerbau dan sapi).
- f. Benda yang diperjualbelikan (*zaken in de handel*) dan benda yang tidak dapat diperjualbelikan (*zaken buiten de handel*).

Benda yang diperjualbelikan adalah semua benda yang dapat dijadikan objek perjanjian, artinya benda tersebut harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Benda yang tidak dapat dipegang adalah benda yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian di bidang hukum hak milik. Biasanya benda yang tidak menjanjikan adalah jalan umum atau lapangan umum dan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama jika dibeli selama berlangsungnya perkawinan atau sebelum perkawinan jika ada kesepakatan untuk disatukan (Katana *et.al*). Permasalahan lain tentang perkawinan adalah tentang kripto sebagai bagian dari harta benda atau warisan yang diberikan kepada ahli waris. Menurut Pasal 499 KUHPPerdata “menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Sejalan dengan Pasal 504 KUHPPerdata yang memberikan makna bahwa “aset kripto tergolong sebagai benda bergerak”, dan Pasal 503KUHPPerdata mengatakan bahwa “aset kripto tidak memiliki wujud nyata (*intangibile*) karena kepemilikannya yang tersimpan secara digital”.

Aset kripto dikategorikan menjadi benda bergerak tidak berwujud yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang berarti, jika pemilik aset tersebut meninggal dunia, aset tersebut juga merupakan benda yang dapat dijadikan warisan. Menurut peraturan yang disebutkan dalam pasal 503 Jo 504 KUH Perdata, aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Dengan demikian, dengan memiliki hak milik tersebut, seseorang memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya, termasuk pewarisan atas harta miliknya. Jadi, aset kripto mengandung warisan yang dapat diwariskan karena mengandung aset tidak berwujud berupa aset digital yang diperdagangkan sebagai sarana investasi (Ramadhani, 2024). Aset kripto dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, sehingga secara hukum

memenuhi syarat sebagai objek harta bersama maupun harta warisan. Dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk aset digital seperti kripto, secara prinsip menjadi bagian dari harta bersama, kecuali jika terdapat perjanjian pisah harta atau kesepakatan lain antara suami dan istri.

Pengaturan mengenai harta bersama dan warisan dalam hukum perdata memungkinkan aset kripto untuk diperlakukan layaknya aset lainnya seperti deposito, saham, atau properti, sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dan ditentukan nilainya secara sah. Hal ini sejalan dengan Pasal 503 dan 504 KUH Perdata yang mengakui eksistensi benda bergerak tidak berwujud, serta Pasal 499 yang memperluas definisi kebendaan mencakup hak milik atas barang dan hak yang dapat diwariskan. Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada aspek pembuktian kepemilikan, akses teknis terhadap aset (misalnya kunci privat kripto), dan fluktuasi nilai yang tinggi. Oleh karena itu, dalam praktik hukum keluarga, diperlukan pendekatan baru dalam pembuktian dan penilaian terhadap aset kripto agar tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian harta bersama atau warisan. Dengan demikian, meskipun belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, aset kripto secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam kategori harta kekayaan dalam perkawinan dan warisan, dan oleh karena itu patut dipertimbangkan keberadaannya dalam penyusunan perjanjian perkawinan, penyelesaian perceraian, maupun pembagian warisan dalam sistem hukum Indonesia ke depan.

KESIMPULAN

Cryptocurrency, sebagai aset digital berbasis teknologi *blockchain*, menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum perdata. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan adopsi masyarakat terhadap mata uang digital ini, regulasi di Indonesia masih dalam tahap transisi dan adaptasi. Pemerintah, melalui Bappebti, telah mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, namun belum mengakui statusnya sebagai alat pembayaran yang sah. Dari sisi hukum perdata, penggunaan *cryptocurrency* menimbulkan sejumlah isu, terutama dalam hal legalitas transaksi, keabsahan perjanjian, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* dapat dianggap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, karena *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran, maka penggunaannya dalam transaksi jual beli barang atau jasa belum mendapat legitimasi penuh. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *cryptocurrency* juga belum optimal, mengingat belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur aspek perlindungan terhadap risiko volatilitas harga, penipuan, atau kegagalan platform penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang holistik dan progresif, yang mampu mengakomodasi dinamika teknologi tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyawan, Naufal Widi. (2025) Klasifikasi Kebendaan Aset Kripto serta Perolehan Hak Kebendaannya Berdasarkan KUHP Perdata
- Aswadi, Khoitil dan Wahyu Adi Mudiparwanto. (2024) *Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan*. Diversi Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 2 Desember 2024: 424 – 456.
- El Pambajeng, Ahfanza Nugraha, Muhammad Hamka Muhammad dan Rizky Fadillah. (2025) *Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global dan*

- Nasional Pada Bursa Kripto di Indonesia* Jurnal Cakrawala Akademika (JCA) Vol. 1 No. 6 April 2025 : 1888-1899.
- Fadhali, Muhammad Raihan dan Pan Lindawaty Suherman Sewu. (2024) *Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya Di Indonesia* VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 Tahun 2024 : 39 – 55.
- Haji, R. (2022). Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif. *Trade Policy Journal*, 1(4).
- Huda, Misbahul dan Poernomo A Soelistyo. (2025) *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Investasi Cryptocurrency*. SEBINOMICS: Journal of Islamic Banking, Finance, and Social Finance, Vol.1 No.1, 2025 : 47-64.
- Katana, Evan dan Rahmi Zubaedah Keabsahan. (2024) *Aset Kripto sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan* Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.3, Desember 2024, 141-148.
- Komoditi, 2019. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Jakarta.
- Nazar, Daffa Muhammad, Yenny Febrianty dan Mahipal. (2024) *Implementasi Penggunaan Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Guna Mencapai Kepastian Hukum Para Pihak Di Indonesia*. Jurnal Multilingual Vol. 4, No. 3: 154 – 173.
- Nugrahaningsih, Widi dan Novemy Triyandari Nugroho. (2024). *Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia* Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Volume.1 No.2 Mei 2024 : 104-115.
- Putra, Zulfikri Ensa, Setiawan Wicaksono dan Rumi Suwardiyati. (2024) *Analisis Yuridis Aset Kripto Sebagai Objek Gadai Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Putri, Lisa Angelie dan Dwi Desi Yayi Tarina. (2024) *Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Media Hukum Indonesia November 2024. Vol 2, No.4: 437 – 444.
- Ramadhani, Wira Dhoga. (2024). *Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata* Lex Positivis Volume 2(8): 960-973.
- Suryati. (2017). Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda dkk, (2022) *Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*, Jurnal Pereferensi Hukum, ISSN: 2746-5039, Vol. 3, No. 1, 2022. 7 – 11.
- Wardoyo, Yohana Puspitasari, Dwi Ratna dan Indri Hapsari, (2023) *Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia Article*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 31 (March 2023): 63
- Wisnu, Anak Agung Ngurah dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. (2025) *Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran* Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 Tahun 2021, hlm. 66-80.